

BIMBINGAN TEKNOLOGI INSTRUMEN PENILAIAN PRASYARAT AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Melia Eka Daryati¹

¹Universitas Bengkulu

Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu

¹melia_eka@unib.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sangat penting dan memiliki kekhawatiran yang sangat bekesan bila penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan mutu dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, peningkatan mutu dan kualitas setiap layanan suatu sekolah harus dilakukan salah satunya melalui akreditasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan model technical assistance dalam bentuk edukasi berupa penyuluhan dan pendampingan mengenai akreditasi BAN PAUD dan PNF untuk tahun 2021. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini berupa a) Studi pendahuluan, b) Pelaksanaan, c) Pendampingan, d) Evaluasi. Unggahan dokumen disesuaikan dengan pemenuhan butir yang ada pada standar: a) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), b) Standar isi, c) Standar Proses, d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e) Standar Sarana dan Prasarana, f) Standar Pengelolaan, g) Standar Pembiayaan, h) Standar Penilaian. Pemenuhan dokumen yang ada pada setiap butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) bila telah mencapai 80% unggahan, maka bisa masuk kedalam tahap Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) BAN PAUD dan PNF untuk tahun 2021. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbukti mampu memberikan manfaat kepada para guru PAUD yang ada di Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu berupa pengetahuan dan motivasi untuk memenuhi dokumen dan kelengkapan delapan standar dari butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) BAN PAUD dan PNF.

Kata Kunci: Instrument, Penilaian, Prasyarat Akreditasi

1. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan untuk anak usia dini semakin berkembang setiap tahunnya dan semakin terarah. Adanya dukungan dan fasilitas dari pemerintah dalam menjalankan proses pendidikan anak usia dini menuntut pemerintah agar lembaga penyelenggara sekolah PAUD mengutamakan kualitas dan mutu pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sangat penting dan memiliki kekhawatiran yang sangat bekesan bila penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan mutu dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, peningkatan mutu dan kualitas setiap layanan suatu sekolah harus dilakukan di Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas di sekolah PAUD dikenal dengan layanan satuan PAUD karena program PAUD terdiri dari tiga layanan yang biasanya dilakukan oleh sekolah PAUD. Program yang pertama adalah Taman Kanak-Kanak yang biasanya mewadai anak-anak berusia 4-6 tahun, program yang kedua adalah Kelompok Bermain yang biasanya mewadai anak-anak berusia 2-6 tahun, dan program yang ketiga adalah Taman Penitipan Anak yang biasanya mewadai anak-anak berusia 0-6 tahun (Depdiknas, 2003).

Adanya beberapa program dalam sekolah PAUD menuntut adanya pemberian layanan yang bermutu dan sesuai dengan standar pendidikan setiap layanannya. Untuk itu, sekolah PAUD wajib melakukan proses penilaian akreditasi pada setiap layanan yang melibatkan anak usia dini. Akreditasi merupakan bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan. Bila berhubungan dengan dunia pendidikan anak usia dini, maka akan berhubungan dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) (Indonesia, 2003).

BAN PAUD dan PNF merupakan bagian yang secara regulatif menerima mandat sebagai institusi akreditasi untuk satuan pendidikan PAUD dan PNF. Kehadiran BAN PAUD dan PNF merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (B. A. N. P. A. U. D. D. P. N. Formal, 2019a).

Mulai dari satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi (PT), hingga saat ini menyadari pentingnya suatu akreditasi bagi lembaga. Pendidikan nonformal (PNF) dalam berbagai bentuknya, seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), juga menjadikan akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu dalam suatu lembaga. Untuk melaksanakan tugas akreditasi PAUD dan PNF langsung diproses secara resmi dan terstruktur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2015).

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas Kemendikbud menyebutkan bahwa pada 2017 jumlah populasi PAUD dan PNF mencapai 258.146 satuan dengan rincian sebagai berikut PAUD (228.140), LKP (18.744), PKBM (11.262), dan SKB (297). Dari total jumlah PAUD dan PNF, satuan pendidikan yang belum terakreditasi mencapai 228.540 (88.42%). Dengan kata lain, satuan pendidikan PAUD dan PNF yang terakreditasi masih sangat sedikit. Data tersebut sekaligus menjadi tantangan BAN PAUD dan PNF. Untuk mengejar ketertinggalan lembaga yang belum terakreditasi, pada 2018 Kemendikbud mengalokasikan pembiayaan akreditasi sebanyak 30.275 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat drastis dibanding kuota akreditasi pada 2017 yang hanya 10.913 satuan. Peningkatan alokasi pembiayaan akreditasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan legalitas dan penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF di Indonesia, sehingga satuan pendidikan PAUD dan PNF seharusnya menyiapkan diri untuk melakukan akreditasi. Pendidikan PAUD dan PNF sejatinya memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi emas bangsa. Layanan pendidikan bermutu saat anak berusia emas (*golden age*) penting menjadi perhatian semua pihak. Apalagi pemerintah sedang merancang bangun generasi emas 2045. Jika penjaminan mutu pendidikan PAUD dan PNF dilakukan secara berkelanjutan, maka pasti akan memberi kontribusi bagi capaian generasi emas saat memasuki abad XXI. Pada abad XXI itulah generasi bangsa harus memiliki empat kompetensi (4C), yakni; berpikir kritis (*critical thinking*), komunikatif (*communicative*), kreatif (*creative*), dan kolaboratif (*collaborative*) (B. A. N. P. A. U. D. D. P. N. Formal, 2019b).

Pada tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD DAN PNF) memiliki amanah besar dari pemerintah, yakni mengakreditasi satuan pendidikan sebanyak 30.275, bertambah 19.440 dari tahun 2017 (Kebudayaan, 2018). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya akreditasi sudah meningkat dan beberapa pihak institusi sudah sangat mendukung proses dan keberhasilan suatu proses akreditasi suatu lembaga.

Penyelenggaraan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini sudah mulai dilakukan dari tahun 2006, namun pelaksanaan akreditasi pendidikan PAUD belum keseluruhan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Masih banyak lembaga PAUD yang terus melakukan proses pendidikan dan pengajaran, namun belum pernah melakukan dan mengajukan akreditasi sekolahnya. Permasalahan ini diperoleh dari data tahun 2018 bahwa BAN PAUD dan PNF mendapatkan tugas untuk melakukan akreditasi terhadap 30.275 satuan pendidikan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia (Banpaudpnf.kemdikbud.go.id, 2019). Data juga diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang fokus pada layanan anak usia dini salah satunya Raudhatul Athfal Wirdha yang ada di Jalan Perum Telaga Dewa Asri Simpang Bumi Ayu, Belakang Mesjid Nurul Haq, Kota Bengkulu.

Raudhatul Athfal Wirdha untuk tahun 2021 akan melakukan akreditasi kelembagaan. Raudhatul Athfal Wirdha sudah lama melakukan proses pembelajaran namun belum pernah melakukan proses akreditasi yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman lembaga sekolah terhadap keutamaan penyelenggaraan sekolah, masih adanya persepsi bahwa akreditasi merupakan sesuatu yang membebankan dan sulit untuk dilakukan, masih adanya hambatan kualitas kompetensi dari suatu lembaga baik dari pendidik maupun tenaga kependidikannya, masih adanya guru yang hanya mengajar saja setiap harinya sehingga untuk mengevaluasi dan menutupi pembiasaan tersebut butuh waktu yang lama dan tenaga yang ekstra untuk memperbaikinya, masih ada persepsi para guru dan tenaga pendidik bahwa pengajuan akreditasi membutuhkan banyak uang dalam persiapan dan pelaksanaannya, ketidakseimbangannya antara gaji guru yang diperoleh oleh pendidik maupun tenaga kependidikan dengan pengeluaran yang dilakukan untuk akreditasi sekolah, serta kurangnya ilmu pengetahuna yang baru mengenai perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya untuk anak usia dini.

Berlandaskan banyaknya masalah yang ada di lapangan menuntut BAN PAUD dan PNF berupaya mencari solusi terhadap beberapa permasalahan tersebut. Solusi praktis yang sering dilakukan melalui pendampingan untuk datang langsung kelapangan atau lembaga dalam mengobservasi apa yang terjadi dan dari mana sumber permasalahan dalam melengkapi persyaratan akreditasi.

Pengabdian pada masyarakat difokuskan pada Raudhatul Athfal Wirdha melakukan pembinaan dan pendampingan kelengkapan butir instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF. Terdapat beberapa tindakan pengabdian yang dilakukan yang pertama pembinaan melalui penyampaian materi mengenai kedelapan syarat akreditasi BAN PAUD dan PNF. Proses pengabdian masyarakat selanjutnya melalui tindak lanjut terhadap aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF yang menggunakan sistem aplikasi *web*. Tidak mudah menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF karena memerlukan stabilitas internet untuk mengupload beberapa dokumen yang ada disetiap butir instrument akreditasi PAUD dan PNF. Data yang diupload haruslah menggunakan spesifik khusus sesuai yang dibutuhkan setiap butirnya. Hal inilah yang menyebabkan perlunya ada pendampingan dan pembinaan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF sebagai bentuk pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya proses pembinaan dan pendampingan yang harus dilakukan di Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu sebagai bentuk pengabdian pada Masyarakat. Pengabdian di Raudhatul Athfal Wirdha bukan hanya faktor tuntutan kewajiban mengajukan akreditasi tiap lembaga saja, melainkan harus menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF dan Raudhatul Athfal Wirdha harus ditetapkan lulus penilaian oleh *team desk assessment* sebelum masuk ketahapan visitasi akreditasi.



Gambar 1. Pembinaan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena)



Gambar 2. Praktek Pemenuhan Butir Akreditasi BAN PAUD dan PNF

Tujuan dalam pengabdian masyarakat diantaranya adalah 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Raudhatul Athfal Wirdha, 2) Memberikan pengetahuan bagi Raudhatul Athfal Wirdha tentang prosedur pengajuan akreditasi dari pemenuhan persyaratan umum dan khusus, 3) Memberikan pendampingan proses pengajuan EDS-PA secara online dari standar satu hingga standar delapan.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *model technical assistance* dalam bentuk edukasi berupa penyuluhan dan pendampingan mengenai akreditasi BAN PAUD dan PNF untuk tahun 2021. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan empat tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Tahap I (Studi Pendahuluan)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1) Melakukan studi meta data dari rekapan BAN PAUD dan PNF ditahun 2021 yang disinkronkan dari data Diknas Kota Bengkulu mengenai data lembaga PAUD yang belum melakukan akreditasi hingga tahun 2021. 2) Melakukan pengumpulan data berupa wawancara terbuka pada Raudhatul Athfal Wirdha, 3) Persiapan materi penyuluhan bimbingan teknologi instrumen penilaian prasyarat akreditasi pendidikan anak usia dini, 4) Menyiapkan bahan penyuluhan dengan menggunakan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) tahun 2021 untuk penyelenggaraan PAUD dari BAN PAUD dan PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 5) Persiapan alat-alat yang digunakan untuk penyuluhan akreditasi sebagai inti kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

b. Tahap II (Pelaksanaan)

Pada tahap ini dilakukan rangkaian kegiatan pelatihan yang terdiri dari 1) Penyuluhan instrumen akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021. Pada tahap ini rangkaian informasi yang berhubungan pengetahuan mengenai instrumen akreditasi, 2) Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh saya sendiri sebagai narasumber. Hal ini dilatar belakangi bahwa saya adalah asesor BAN PAUD dan PNF serta dosen pendidikan anak usia dini.


c. Tahap III (Pendampingan)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1) Pendampingan mengenai instrumen prasyarat akreditasi mulai dari menscan dokumen yang tidak lebih dari 2 MB dan mengunggah dokumen mulai dari standar satu hingga standar delapan, 2) Pendampingan pemenuhan dokumen yang sudah diunggah harus lebih dari 80%.

d. Tahap IV (Evaluasi)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1) Monitoring kelengkapan dokumen dari standar satu hingga standar delapan melalui web <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispna>, 2) Mengevaluasi setiap butir unggahan setiap standar agar sesuai dengan butir instrumen akreditasi yang dibutuhkan, 3) Melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi butir instrumen.

Untuk mencapai tujuan dari pengabdian ini dilakukan beberapa tahapan serta dilakukan proses penguatan motivasi untuk lembaga sekolah PAUD dan penguatan pemberian mutu layanan terhadap lembaga dalam melakukan proses pendidikan yang melayani kepercayaan masyarakat dalam mendidik peserta didik anak usia dini. Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat ini dapat diskemakan proses pelaksanaannya secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 3. Skema Pengabdian Masyarakat

Peserta kegiatan pengabdian adalah para dewan guru dan kepala sekolah Raudhatul Athfal Wirdha yang ada di Jalan Perum Telaga Dewa Asri Simpang Bumi Ayu, Belakang Mesjid Nurul Haq, Kota Bengkulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu sebagai lembaga penyelenggara pembinaan dan sekolah Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu sebagai tempat kegiatan pengabdian. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dan sekolah Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu yang menjadi mitra dalam kegiatan ini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu memiliki potensi berupa fasilitas pembelajaran kepaudan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai asesor BAN PAUD dan PNF provinsi Bengkulu yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sekolah Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu.

Para guru Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu yang menjadi peserta dalam kegiatan ini memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak usia dini. Selain itu, Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu belum pernah diakreditasi semenjak

berdiri, sehingga kegiatan ini akan dapat menjadi penilaian tambahan bagi lembaga dalam melakukan akreditasi.

3.1. HASIL

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *model technical assistance* dalam bentuk edukasi berupa penyuluhan dan pendampingan mengenai akreditasi BAN PAUD dan PNF untuk tahun 2021. Pengabdian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner dan survei. Hasil pengabdian masyarakat mengenai instrumen penilaian prasyarat akreditasi pendidikan anak usia dini secara rinci tergambar pada rincian dibawah ini:

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Tabel 1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

| Aspek | f | % |
|---------------------------|----------|------------|
| Deteksi Pertumbuhan Anak | 4 | 80 |
| Deteksi Perkembangan Anak | 1 | 20 |
| Jumlah | 5 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu deteksi pertumbuhan anak dan deteksi perkembangan anak. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 80% untuk deteksi pertumbuhan anak yang mencakup dokumen: 1) Data berat badan menurut usia, 2) Tinggi badan menurut usia, 3) Berat badan menurut tinggi badan, 4) Lingkar kepala.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 20% untuk deteksi perkembangan anak yang memuat dokumen rekap analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia berupa: 1) Deteksi dini tumbuh kembang anak, 2) Kartu menuju sehat atau 3) *Kuesioner pra skrining* perkembangan untuk semua anak.

b. Standar Isi

Tabel 2. Standar Isi

| Aspek | f | % |
|---|----------|------------|
| Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 3 | 42,86 |
| Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 3 | 42,86 |
| Layanan Menurut Kelompok Usia | 1 | 14,29 |
| Jumlah | 7 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa standar isi dibagi menjadi tiga yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan layanan menurut kelompok usia. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 42,86% untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup dokumen 1) Muatan atau materi pembelajaran, 2) Metode pembelajaran, 3) Lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 42,86% yang memuat: 1) Standar nasional, 2) Campuran standar nasional dengan internasional, 3) Campuran nasional dan lokal.

Komponen layanan menurut kelompok usia yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 14,29% yang melakukan pemutakhiran data anak didik dan pendidik pada Dapodik.

c. Standar Proses

Tabel 3. Standar Proses

| Aspek | <i>f</i> | % |
|---|----------|------------|
| Perencanaan Pembelajaran | 3 | 42,86 |
| Supervisi Pembelajaran | 1 | 14,29 |
| Keterlibatan Orangtua | 1 | 14,29 |
| Ketersediaan Dokumen Laporan / Foto Buku Penghubung | 1 | 14,29 |
| Ketersediaan Dokumen Laporan / Foto Pertemuan yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan | 1 | 14,29 |
| Jumlah | 7 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa standar proses dibagi menjadi lima yaitu perencanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, keterlibatan orangtua, ketersediaan dokumen laporan atau foto buku penghubung, dan ketersediaan dokumen laporan atau foto pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 42,86% untuk perencanaan pembelajaran yang mencakup dokumen : 1) Program semester, 2) Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, 3) Rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang terbaru.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk supervisi pembelajaran yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 14,29% yang memuat dokumen supervise proses pembelajaran terbaru. Komponen keterlibatan orangtua yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 14,29% yang melibatkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan orangtua.

Aspek ketersediaan dokumen laporan atau foto buku penghubung yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 14,29% yang mencakup dokumen laporan/ foto buku penghubung atau contoh format komunikasi lainnya antara orangtua dengan pendidik. Untuk aspek ketersediaan dokumen laporan atau foto pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 14,29% yang mencakup dokumen dokumen laporan/foto pertemuan/ aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai keterangan jenis aktivitas (contohnya saat orang tua mendampingi anak belajar di rumah, berperan dalam kegiatan akhir tahun, atau dapat menggunakan contoh lainnya yang berkaitan dengan jenis aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua).

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

| Aspek | <i>f</i> | % |
|---------------------|----------|------------|
| Pendidik | 1 | 50 |
| Tenaga Kependidikan | 1 | 50 |
| Jumlah | 2 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan dibagi menjadi dua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 50% untuk pendidik agar melakukan pemutakhiran data kualifikasi dan kompetensi pendidik pada Dapodik. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk tenaga kependidikan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 50% agar melakukan pemutakhiran data kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan pada Dapodik.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 5. Sarana dan Prasarana

| Aspek | <i>f</i> | % |
|---|----------|-----|
| Ketersediaan Dokumen Daftar Investasi Keberadaan Sarana Bermain | 1 | 10 |
| Ketersediaan Dokumen Sarana Umum | 5 | 50 |
| Ketersediaan Data Luas Lahan | 1 | 10 |
| Ketersediaan Data Status Lahan | 1 | 10 |
| Ketersediaan Data Prasarana | 2 | 20 |
| Jumlah | 10 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana dibagi menjadi lima yaitu ketersediaan dokumen daftar investasi keberadaan sarana bermain, ketersediaan dokumen sarana umum, ketersediaan data luas lahan, ketersediaan data status lahan, dan ketersediaan data prasarana. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 10% untuk ketersediaan dokumen daftar investasi keberadaan sarana bermain yang melakukan pemutakhiran daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk ketersediaan dokumen sarana umum yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 50% yang memuat : 1) Melakukan pemutakhiran data ketersediaan listrik/penerangan lain, 2) Melakukan pemutakhiran data ketersediaan instalasi air, 3) Melakukan pemutakhiran data ketersediaan instalasi jamban/ toilet dengan air bersih, 4) Melakukan pemutakhiran data ketersediaan instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, 5) Melakukan pemutakhiran data kepemilikan instalasi fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Aspek ketersediaan data luas lahan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 10% yang melakukan pemutakhiran data mengenai informasi luas lahan pada Dapodik. Aspek ketersediaan data status lahan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 10% yang melakukan pemutakhiran data mengenai status lahan pada Dapodik.

Aspek ketersediaan data prasarana yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 20% yang mencakup : 1) Melakukan pemutakhiran data mengenai ketersediaan bangunan di satuan PAUD pada Dapodik, dan 2) Memastikan satuan PAUD sudah melengkapi data ketersediaan ruang bermain atau belajar di satuan PAUD pada Dapodik.

f. Standar Pengelolaan

Tabel 6. Standar Pengelolaan

| Aspek | <i>f</i> | % |
|--------------------|-----------|------------|
| Perencanaan Satuan | 3 | 27,28 |
| Pengorganisasian | 3 | 27,28 |
| Pelaksanaan | 5 | 45,45 |
| Jumlah | 11 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa standar pengelolaan dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan satuan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 27,28% untuk perencanaan satuan yang mencakup dokumen : 1) Visi, misi dan tujuan satuan Pendidikan, 2) Rencana kegiatan satuan pendidikan dalam satu tahun, dan 3) Kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan.

.Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk ketersediaan dokumen pengorganisasian yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 27,28% yang memuat : 1) Struktur organisasi satuan PAUD, 2) Deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan 3) Tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan.

Aspek ketersediaan pelaksanaan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 45,45% yang mencakup : 1) Penerimaan siswa, 2) Pembelajaran, 3) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 4) Pembiayaan, dan 5) Pelibatan orangtua/ keluarga.

g. Standar Pembiayaan

Tabel 7. Standar Pembiayaan

| Aspek | <i>f</i> | % |
|-----------------------|----------|------------|
| Rencana Anggaran | 3 | 60 |
| Administrasi Keuangan | 2 | 40 |
| Jumlah | 5 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa standar pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu rencana anggaran dan administrasi keuangan. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 60% untuk rencana anggaran yang mencakup dokumen : 1) Biaya investasi, 2) Biaya operasional, dan 3) Biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk administrasi keuangan yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 40% yang memuat : 1) Dokumen pembukuan (catatan pemasukan dan pengeluaran), dan 2) Laporan keuangan (bulanan atau tahunan).

h. Standar Penilaian

Tabel 8. Standar Penilaian

| Aspek | <i>F</i> | % |
|-----------------------------|----------|------------|
| Penilaian Perkembangan Anak | 1 | 50 |
| Laporan Perkembangan Anak | 1 | 50 |
| Jumlah | 2 | 100 |

Sumber : Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa standar penilaian dibagi menjadi dua yaitu penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Pengisian penilaian prasyarat akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 50% untuk penilaian perkembangan anak yang memuat ketersediaan dokumen penilaian perkembangan anak terbaru.

Pengisian penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya untuk laporan perkembangan anak yang ada dalam sistem penilaian akreditasi (sispena) mengharuskan mengunggah dokumen 50% yang mengunggah dokumen hasil penilaian terbaru capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orang tua peserta didik secara berkala, paling sedikit pada tiap semester.

3.2. PEMBAHASAN

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga PAUD yang melayani kelompok bermain, taman taman penitipan anak anak, satuan PAUD sejenis maupun taman kanak-kanak sangat tergantung pada sistem dan proses edukasi yang dijalankan (Lilis, 2016). Penyelenggaraan pendidikan harus dikontrol dan dipertanggung jawabkan salah satunya melalui proses akreditasi.

Akreditasi juga merupakan salah satu indikator mutu (*quality indicator*) dan referensi dalam mengambil keputusan (*decision making reference*) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang (B. A. N. P. N. Formal, 2018). Untuk meningkatkan mutu suatu lembaga satuan PAUD perlu memahami setiap butir penilaian yang akan dinilai dalam proses akreditasi salah satunya melalui BAN PAUD dan PNF.

Setiap satuan PAUD harus memahami Penilaian Prasyarat Akreditasi yang disingkat PPA untuk mengukur performan satuan PAUD yang digunakan oleh asesor pada saat visitasi untuk tahun 2021. Pemahaman terhadap butir penilaian instrumen akan mendukung tercapainya suatu hasil penilaian yang memuaskan. Selama ini terdapat dua penilaian yang diwajibkan saat proses akreditasi berlangsung yaitu a) Penilaian terhadap seluruh proses kegiatan pembelajaran sebelum anak datang sampai seluruh kegiatan di satuan berakhir, dan b) Penilaian terhadap pengelolaan kelembagaan (Kebudayaan, 2018).

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut Standar PAUD merupakan suatu kriteria dan standar tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi serta sebagai proses evaluasi kurikulum PAUD. Ada 8 standar penilaian yang akan dilakukan saat proses penilaian akreditasi satuan PAUD (B. A. N. P. A. U. D. D. P. N. Formal, 2019a) diantaranya adalah :

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) mengacu pada pengembangan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. STPPA merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
- b. Standar Isi mengacu kepada lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak yang meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
- c. Standar Proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- e. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
- f. Standar Pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
- g. Standar Pembiayaan merupakan kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Untuk lebih lengkap penjelasannya dapat disimak dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.

Evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi merupakan prosedur pelaksanaan akreditasi satuan PAUD. Evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi biasanya disingkat EDS-PA yang harus dipahami dan dilakukan oleh pengaju akreditasi yang disebut dengan asesi. Setiap asesi wajib melakukan proses pengisian evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi secara online. Untuk itu setiap asesi harus memiliki pemahaman terdapat tahapan dan prosedur akreditasi yang ada dalam sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF dengan baik.

Bentuk kegiatan akreditasi BAP PAUD dan PNF diantaranya adalah a) Tahapan EDS-PA penilaian mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (PERMENDIKBUD 137/2014) yang berfokus untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen (*compliance*) lembaga yang terintegrasi dengan DAPODIK, b) Pada tahapan visitasi penilaian akan menggunakan instrumen yang fokus untuk menilai kinerja (*performance*) dan implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan, c) Menghasilkan peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat akreditasi dengan peringkat: A,B,C atau TT (B. A. N. P. N. Formal, 2018).

Kegiatan pembinaan dan pendampingan mengenai kelengkapan butir instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF mendapat respon yang positif dari kepala sekolah dan guru yang berada Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu. Secara umum kegiatan pembinaan dan pendampingan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi untuk memenuhi dokumen dan kelengkapan delapan standar dari butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) BAN PAUD dan PNF.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbukti mampu memberikan manfaat kepada para guru PAUD yang ada di Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu berupa pengetahuan dan motivasi untuk memenuhi dokumen dan kelengkapan delapan standar dari butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) BAN PAUD dan PNF. Pemenuhan standar akreditasi dapat berupa dokumen prasyarat akreditasi dimana satuan PAUD diwajibkan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta melengkapi data satuan di Dapodik. Satuan juga harus membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diajukan. Unggahan dokumen disesuaikan dengan pemenuhan butir yang ada pada standar berikut ini: a) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), b) Standar isi, c) Standar Proses, d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e) Standar Sarana dan Prasarana, f) Standar Pengelolaan, g) Standar Pembiayaan, h) Standar Penilaian. Pemenuhan dokumen yang ada pada setiap butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) bila telah mencapai 80% unggahan maka bisa masuk kedalam tahap Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) BAN PAUD dan PNF untuk tahun 2021.

5. SARAN

Kegiatan pembinaan dan pendampingan ini diharapkan dapat dijadikan kegiatan yang berkelanjutan secara teratur sehingga akan memberikan bekal pengetahuan yang selalu sesuai dengan kelengkapan delapan standar dari butir Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) BAN PAUD dan PNF.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hamdan wa syukran lillah, Puji Syukur Kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan RahimNya telah melimpahkan penulis kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan paper ini. Terimakasih kepada unit LPPM Universitas Bengkulu, Para Guru dan Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Wirdha Kota Bengkulu, BAN PAUD dan PNF Provinsi Bengkulu sebagai wadah saya mengabdikan sebagai Asesor PAUD, kepada suami tercinta yang selalu mendukung proses penelitian dan pengabdian saya, untuk putra dan putri tersayang yang selalu menjadi inspirasi dan semangat kehidupan, teruntuk ayahanda dan ibunda yang selalu saya muliakan dan tempat saya mengabdikan, serta kepada editor dan reviewer Jurnal Abdi REKSA yang telah memberikan informasi dan masukan dalam penyempurnaan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Banpaudpnf.kemdikbud.go.id. (2019). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengakreditasi-paud-dan-pnf>
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional*. <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>
- Formal., B. A. N. P. A. U. D. D. P. N. (2019a). *Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) Satuan Pendidikan Sispna PAUD dan PNF Tahun 2019*. BAN PAUD dan PNF.
- Formal., B. A. N. P. A. U. D. D. P. N. (2019b). *Kebijakan Dan Mekanisme Akreditasi PAUD Dan PNF Tahun 2019*. BAN PAUD dan PNF.
- Formal, B. A. N. P. N. (2018). *Panduan SISPENA PAUD dan PNF Untuk Lembaga Rev. 1.2*. Komplek Ditjen Dikdas dan Dikmen Kemendikbud.
- Indonesia, P. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara.
- Kebudayaan., K. P. dan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud. (2015). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Lilis, M. (2016). *Strategi Perkembangan pada Anak (Kencana)*.